



BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 08 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN TETE BONEA,
DESA PERSIAPAN PUNTONDO, DESA PERSIAPAN MALABA DAN
DESA PERSIAPAN KAJANG KECAMATAN MANGARABOMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa perlu membentuk Desa Persiapan Tete Bonea, Desa Persiapan Puntondo, Desa Persiapan Malaba dan Desa Persiapan Kajang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang -- Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
 3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah

- diubah kedua kali, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 24).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN TETE BONEA, DESA PERSIAPAN PUNTONDO, DESA PERSIAPAN MALABA DAN DESA PERSIAPAN KAJANG KECAMATAN MANGARABOMBANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Takalar.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Takalar yang dipimpin oleh camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9. Dusun adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintahan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
11. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.

BAB II
PEMBENTUKAN, LUAS WILAYAH, JUMLAH PENDUDUK,
WILAYAH DUSUN, BATAS WILAYAH, PUSAT PEMERINTAHAN DAN
PETA WILAYAH DESA PERSIAPAN

Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Desa Persiapan Tete Bonea Pemekaran dari Desa Laikang dan Desa Cikoang, Desa Persiapan Puntondo Pemekaran dari Desa Laikang, Desa Persiapan Malaba pemekaran dari Desa Bontomanai dan Desa Persiapan Kajang pemekaran Desa Topejawa dan Desa Banggae Kecamatan Mangarabombang.

Bagian Kedua
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Wilayah Dusun, Batas Wilayah dan Pusat Pemerintahan
Pasal 3

- (1) Desa Persiapan Tete Bonea Kecamatan Mangarabombang mempunyai luas wilayah 6,52 Km². (Enam Koma Lima Dua Kilometer Bujur sangkar).
- (2) Desa Persiapan Tete Bonea Kecamatan Mangarabombang memiliki jumlah penduduk sebesar 1.889 Jiwa /603 Kepala Keluarga.
- (3) Desa Persiapan Tete Bonea Kecamatan Mangarabombang berasal dari sebagian wilayah Desa Laikang dan Desa Cikoang yang meliputi 3 (Tiga) dusun, yaitu:
 - a. Dusun Pandala;
 - b. Dusun Ongkoa; dan
 - c. Dusun Bontobaru.
- (4) Desa Persiapan Tete Bonea Kecamatan Mangarabombang mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara : Desa Cikoang;
 - b. Sebelah Selatan : Desa Laikang;
 - c. Sebelah Timur : Desa Pattopakang dan Kabupaten Jeneponto;
 - d. Sebelah Barat : Desa Punaga.
- (5) Pusat Pemerintahan Desa Persiapan Tete Bonea Kecamatan Mangarabombang berkedudukan di Dusun Pandala.

Pasal 4

- (1) Desa Persiapan Puntondo Kecamatan Mangarabombang mempunyai luas wilayah 4,61 Km². (Empat Koma Enam Satu Kilometer Bujursangkar).
- (2) Desa Persiapan Puntondo Kecamatan Mangarabombang memiliki jumlah penduduk sebesar 1.848 Jiwa /608 Kepala Keluarga.
- (3) Desa Persiapan Puntondo Kecamatan Mangarabombang berasal dari sebagian wilayah Desa Laikang yang meliputi 2 (Dua) Dusun, yaitu:
 - a. Dusun Boddia, dan;
 - b. Dusun Puntondo.
- (4) Desa Persiapan Puntondo Kecamatan Mangarabombang mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara : Desa Laikang;
 - b. Sebelah Selatan : Laut Flores;
 - c. Sebelah Timur : Laut Kabupaten Je'nepono;
 - d. Sebelah Barat : Desa Laikang.
- (5) Pusat Pemerintahan Desa Persiapan Puntondo Kecamatan Mangarabombang berkedudukan di Dusun Puntondo.

Pasal 5

- (1) Desa Persiapan Malaba Kecamatan Mangarabombang mempunyai luas wilayah 4,61 Km². (Empat Koma Enam Satu Kilometer Bujursangkar).
- (2) Desa Persiapan Malaba Kecamatan Mangarabombang memiliki jumlah penduduk sebesar 1.909 Jiwa /609 Kepala Keluarga.
- (3) Desa Persiapan Malaba Kecamatan Mangarabombang berasal dari sebagian wilayah Desa Bontomanai yang meliputi 3 (tiga) Dusun, yaitu:
 - a. Dusun Balang;
 - b. Dusun Lakatong Pulau, dan;
 - c. Dusun Matteke.
- (4) Desa Persiapan Malaba Kecamatan Mangarabombang mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara : Desa Bontomanai;
 - b. Sebelah Selatan : Desa Cikoang;
 - c. Sebelah Timur : Desa Pattopakang;
 - d. Sebelah Barat : Desa Lakatong dan Desa Lengkese.
- (5) Pusat Pemerintahan Desa Persiapan Malaba Kecamatan Mangarabombang berkedudukan di Dusun Lakatong Pulau.

Pasal 6

- (1) Desa Persiapan Kajang Kecamatan Mangarabombang mempunyai luas wilayah 6,053 Km². (Enam Koma Nol Lima Tiga Kilometer Bujursangkar).
- (2) Desa Persiapan Kajang Kecamatan Mangarabombang memiliki jumlah penduduk sebesar 2.931 Jiwa / 866 Kepala Keluarga.
- (3) Desa Persiapan Kajang Kecamatan Mangarabombang berasal dari sebagian wilayah Desa Topejawa dan Desa Banggae yang meliputi 4 (Empat) Dusun, yaitu:
 - a. Dusun Kajang;
 - b. Dusun Topejawa Lama;
 - c. Dusun Garassi, dan;
 - d. Dusun Bolo.

- (4) Desa Persiapan Kajang Kecamatan Mangarabombang mempunyai batas wilayah :
- a. Sebelah Utara : Desa Banggae;
 - b. Sebelah Selatan : Desa Topejawa;
 - c. Sebelah Timur : Desa Lakatong;
 - d. Sebelah Barat : Sungai Pappa.
- (5) Pusat Pemerintahan Desa Persiapan Kajang Kecamatan Mangarabombang berkedudukan di Dusun Kajang.

Bagian Ketiga
Peta Wilayah Desa Persiapan

Pasal 7

Peta wilayah Desa Persiapan Tete Bonea, Desa Persiapan Puntondo, Desa Persiapan Malaba dan Desa Persiapan Kajang Kecamatan Mangarabombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PEMERINTAHAN DESA PERSIAPAN

Pasal 8

- (1) Penjabat Kepala Desa persiapan berasal dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Masa jabatan penjabat kepala desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan yang sama.

BAB IV
KEWENANGAN DESA PERSIAPAN

Pasal 9

- (1) Kewenangan Desa Persiapan sama dengan Desa Induk kecuali permasalahan mutasi tanah harus dikoordinasikan dengan desa induk dan instansi terkait.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan pada desa persiapan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 07- APRIL 2022

BUPATI TAKALAR,



Diundangkan di Takalar
pada tanggal 07 April 2022

SEKRETARIS DAERAH



MUHAMMAD NASBI

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2022 NOMOR 08